



PUTUSAN

Nomor 0041 /Pdt.G/2017/ PTA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara **Hadhanah** pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Erwin Dinata bin Azhar, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tanjung Datuk, RT.003 - RW. 007 No. 37, Kelurahan Pesisir, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dt Nouvendi SK, S.H. Advokat**, sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 24 Desember 2016 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 01/2017, tanggal 04 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**;

Melawan

Sari Oktarika binti Ismet, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gabus VIII, RT.001- RW. 009 No. 77, Perumnas Rumbai, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Bambang Kristian, S.H. Advokat**, sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 13 Januari 2017 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 23 Januari 2017, No. 41/2017 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0014/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tanggal 08 Mei 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 541.000 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 19 Mei 2017 Nomor 0014/Pdt.G/2017/PA.Pbr dalam perkara **Hadhanah** tentang pernyataan banding dari Pembanding melalui Kuasa Pembanding, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding melalui Kuasanya pada tanggal 19 Mei 2017, Pembanding tidak mengajukan Memori Banding, demikian pula Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sesuai dengan surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 26 Mei 2017. Selanjutnya Pembanding melalui kuasanya telah diberitahu untuk memeriksa berkas (Inzage) pada tanggal 23 Mei 2017, dan Terbanding melalui kuasanya pada tanggal 22 Mei 2017 akan tetapi Pembanding dan Terbanding tidak datang memeriksa berkas, sesuai dengan surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 26 Mei 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, dalam tenggang waktu banding, dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan serta persyaratan lain telah dipenuhi, maka permohonan banding tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tanggal 24 Desember 2016 dari Penggugat kepada kuasanya, dan surat kuasa khusus tanggal 13 Januari 2017 dari Terbanding kepada kuasanya memenuhi syarat formil, yang ditentukan Pasal 147 ayat (1) RBg dan SEMA Nomor 1 Tahun 1971 jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara tersebut yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, surat-surat bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara tersebut. Salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0014/Pdt.G/2017/PA.Pbr tanggal 08 Mei 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1438 Hijriyah, tanpa memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Pekanbaru adalah sudah tepat serta telah menurut hukum, sehingga pertimbangan hukum Hakim Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru memandang perlu menambah pertimbangan sekedar memperjelas apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Pertama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan Terbanding tentang pemeliharaan anak Pembanding dan Terbanding yang bernama BALQIS RAFA DESESA, umur 4 tahun sekarang dalam pemeliharaan Terbanding. Pembanding kesulitan bertemu dan membawa anak tersebut karena tidak diberikan oleh Terbanding. Disisi lain sifat Terbanding tidak baik sehingga dikhawatirkan berpengaruh terhadap perkembangan fisik dan mental anak tersebut. Selanjutnya Pembanding memohon supaya anak tersebut berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Pembanding;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan yang berimbang untuk menguatkan dalil masing-masing pihak yang berperkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Pembanding dan Terbanding telah mengajukan alat bukti masing-masing baik berupa alat bukti tertulis maupun alat bukti saksi. Semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 49 Ayat (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan putusan pengadilan dalam hal :

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali;

Menimbang, bahwa sepanjang dalam sidang perkara ini, tidak ditemukan dan tidak terbukti bahwa Terbanding telah melalaikan kewajibannya terhadap anak tersebut, dan tidak pula terbukti bahwa Terbanding berkelakuan buruk sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut diatas, atau Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam waktu (jam kerja) Terbanding bertugas selaku Pegawai Negeri Sipil, anak tersebut dijaga oleh ibu Tergugat, bukan berarti Tergugat menyalah-nyakan anak tersebut, tetapi itu masih bahagian dari perasaan tanggung jawab Terbanding terhadap pemeliharaan anak tersebut selama waktu jam kerja. Apalagi ibu Terbanding adalah salah seorang dari orang yang diprioritaskan/diberi hak untuk mengasuh anak berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0014/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tanggal 08 Mei 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1438 Hijriyah haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, permohonan banding dari Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0014/Pdt.G/2017/PA.Pbr tanggal 08 Mei 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1438 Hijriyah;
3. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Maharnis, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Zein, dan Dra.Hj. Lisdar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1438 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Asmanto, S, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Maharnis, S.H., M.H

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ahmad Zein

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Lisdar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Asmanto, S, S.H., MH

Rincian biaya perkara :

| | |
|---------------|--|
| 1. Proses | Rp 139.000,00 |
| 2. Materai | Rp 6.000,00 |
| 3. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| Jumlah | Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah). |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)